



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 KP. 45611
SUMBER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.1 / 1549 / Didik / 2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
"TAMAN KANAK-KANAK TUNAS CARAKA"
DESA KALIKOA KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Menimbang

1. bahwa Pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Nur Hikmah beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 697 P Telp. (0234) 22494 Kabupaten Indramayu Nomor : 01/YP-NH/2011 tanggal 10 Januari 2011
3. bahwa telah dipemenuhnya persyaratan Izin Pendirian oleh lembaga tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Tunas Caraka Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung mulai tahun 2011-2012 dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3485);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 04 Seri D.1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D. 6);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 46 Seri D.4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 04 Seri D.1);

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor 094/304/Diksar tanggal 07 Februari 2011 tentang tugas pengkajian/penilaian terhadap TK dan SD Swasta di Kabupaten Cirebon mulai tanggal 04 s.d. 07 April 2011
 3. Proposal yang diajukan Ketua Yayasan Nur Hikmah beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 697 F Telp. (0234) 22494 Kabupaten Indramayu Nomor : 01/YP-NH/2011 tanggal 10 Januari 2011

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : *Memberi Izin Pendirian "TAMAN KANAK-KANAK TUNAS CARAKA" Desa Kalikon Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.*
- Kedua** : Izin Pendirian sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan untuk selambat-lambatnya dua tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila selama masa Izin Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah dasar dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana diatur dalam keputusan Mendiknas No. 060/U/2002 maka, pemberian izin pendirian ini akan dibatalkan.
- Keempat** : Apabila selama masa Izin Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini, Taman Kanak-kanak Tunas Caraka menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak yayasan berhak untuk mengajukan usul Akreditasi.
- Kelima** : Apabila atas usul Izin Pendirian Taman Kanak-kanak sebagaimana diktum keempat keputusan ini, penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut menunjukkan perkembangan positif, dan berdasarkan kesimpulan Tim Studi Kelayakan Pendirian TK/Sekolah, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan menerbitkan Keputusan Pendirian Taman Kanak-kanak Bintang Desa Sutawirangan Kecamatan Kedawung.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : 23 Mei 2011

g Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon



Drs. H. KUSNADI MUAMARTO, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19550206 197512 1 002

Tembusan : disampaikan kepada

Yth: 1. Bupati Cirebon

2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon

3. Kepala Bappeda Kabupaten Cirebon

4. Inspektur Kabupaten Cirebon

5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon

6. Camat Kedawung

7. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kedawung

8. Kuwu Kalikoa



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Kabupaten Cirebon Tel. (0231) 321266
Email : didik-kabercirebon@yahoo.co.id

Sumber

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.1/54432/Disdik

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN
"TAMAN KANAK-KANAK TUNAS CARAKA"
DESA KALIKOA KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

Memimbang

1. Bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah,
2. bahwa sejalan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk memperbaharui Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Tunas Caraka Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor 421.1/1549/Disdik/2011 tanggal 23 Mei 2011 dan diganti dengan Surat Izin Pendirian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 64 Tahun 2016, Seri D.13).

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor 421.1/1549/Disdik/2011 tanggal 23 Mei 2011 Tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Tunas Caraka Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.
3. Surat Permohonan Pembaharuan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Tunas Caraka Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dengan nomor : 07/TK TC/U/2019 pada tanggal 29 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ini merupakan Surat Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Tunas Caraka sebagai pembaharuan surat ijin pendirian sebelumnya.
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala Taman Kanak-kanak Tunas Caraka Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan yang berlaku.
- Ketiga** : Ijin Pendirian Sekolah sebagaimana dictum pertama keputusan ini diberikan sejak tanggal penetapan keputusan ini.
- Keempat** : Dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Tunas Caraka nomor 421.1/1549/Disdik/2011 tanggal 23 Mei 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima** : Apabila selama masa pendirian sekolah sebagaimana dictum kedua keputusan ini terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, sebagaimana ketentuan dalam Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Pendirian ini akan dibatalkan.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 28 Juni 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,


Des. H. ASDULLAH, S.Pd, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Kedawung;
7. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kedawung;
8. Yth. Kuwu Desa Kalikoa.